



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa Taman Hutan Raya berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Provinsi atau kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tanggal 26 Mei 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 336/Menhut-II/2011 tanggal 24 Juni 2011, telah menetapkan Kelompok hutan (TAHURA) Minas seluas 6.172 Ha yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
PROVINSI RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur, adalah Gubernur Riau.
4. Dinas, adalah Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
11. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim adalah Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.
12. Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah upaya terpadu dalam perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, rehabilitasi dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya.
13. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Taman Hutan Raya.
14. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
15. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati keunikan dan keindahan alam.
16. Pengusahaan Wisata alam adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan di dalam blok pemanfaatan Taman Hutan Raya .

17. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
18. Perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan daerah kawasan Taman Hutan Raya serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
19. Blok Perlindungan adalah merupakan bagian Taman Hutan Raya yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perizinan khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas bagi bangunan, kecuali untuk beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan.
20. Blok Pemanfaatan adalah daerah dalam kawasan Taman Hutan Raya yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, olah raga terbatas dan wisata bebas.
21. Blok Tanaman Koleksi adalah merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar dan tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan bukan asli sebagai upaya pelestari plasma nutfah hutan Indonesia.
22. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
23. Rehabilitasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki kondisi potensi tegakan hutan dengan cara penanaman dan/atau pemeliharaan tegakan.
24. Pengayaan Tanaman adalah upaya penanaman pada areal yang jarang dalam kawasan Taman Hutan Raya untuk meningkatkan kerapatan vegetasi/tegakan pada areal yang relatif jarang dalam rangka pembinaan habitat, dan menjaga kelestarian Taman Hutan Raya secara optimal.
25. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya .
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, Lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dalam bentuk usaha tetap.
27. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.
28. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.

29. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang optimal berdasarkan fungsinya, dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi.
30. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim berasaskan manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan keterpaduan dan Berkelanjutan;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dimaksudkan untuk terciptanya dan terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang optimal berdasarkan fungsinya.
- (2) Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim bertujuan :
 - a. Terjaminnya kelestarian kawasan Taman Hutan Raya serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
 - b. Terjaganya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan Taman Hutan Raya;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dapat dimanfaatkan untuk wisata alam dan rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta menunjang budaya dan budidaya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - d. Meningkatkan fungsi-fungsi hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak;
 - e. Memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro;
 - f. Tempat wisata alam sebagai sarana rekreasi dan pembinaan pecinta alam;
 - g. Meningkatkan pendapatan asli daerah;

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

**BAB III
PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu
Cakupan Wilayah Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim**

Pasal 5

- (1) Wilayah Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim meliputi wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Minas seluas 6.172 Ha sebagai Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
- (2) Peta Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, pengamanan dan perlindungan.
- (2) Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 7

- (1) Perencanaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim disusun berdasarkan fungsinya, meliputi :
 - a. Rencana Kerja Tahunan Taman Hutan Raya ; dan
 - b. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- (2) Perencanaan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, melalui Kepala Dinas dengan persetujuan Gubernur;

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan**

Pasal 8

Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim meliputi kegiatan :

- a. Pemantapan kawasan;
- b. Pemantapan kelembagaan;
- c. Pemanfaatan potensi kawasan;
- d. Pengembangan partisipasi serta peran serta masyarakat.

**Bagian Keempat
Pemeliharaan**

Pasal 9

Pemeliharaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim meliputi:

- a. Batas Kawasan;
- b. Potensi kawasan;
- c. Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan.

**Bagian Kelima
Pemanfaatan**

Pasal 10

Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, meliputi :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Pembangunan rumah adat dan pelestarian budaya daerah;
- c. Penelitian dan pendidikan;
- d. Wisata alam;
- e. Jasa lingkungan;
- f. Bumi perkemahan;
- g. Bina remaja dan pemuda;
- h. Olah raga;
- i. Bina lingkungan.

**Bagian Keenam
Pengembangan**

Pasal 11

Pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dapat dilakukan melalui pengembangan potensinya guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sebagai sumber pendapatan asli daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui kegiatan pengembangan budidaya yang bersifat ekonomi masyarakat yang produktif.

Bagian Ketujuh Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan melindungi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dari segala bentuk aktivitas perambahan dan okupasi, kebakaran serta pembalakan liar, hama dan penyakit, perburuan satwa, dan gangguan lainnya.
- (2) Pengamanan dan perlindungan dari segala bentuk aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengembalikan luasan dan fungsi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagai kawasan konservasi secara utuh.
- (3) Pelaksanaan pengamanan dan pembebasan segala bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Penyelenggaraan pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim bertujuan untuk menjaga kawasan Taman Hutan Raya dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 14

Prinsip-prinsip pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yaitu :

- a. Mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
- b. Mengembalikan dan mencegah penguasaan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan.
- c. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan daerah atas kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 15

Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Patroli rutin pengamanan kawasan;
- b. Operasi gabungan;
- c. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
- d. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- e. Pembinaan habitat;
- f. Pengayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan tegakan;
- g. Penegakan hukum atas pelanggaran kawasan Taman Hutan Raya .

Pasal 16

Penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dapat dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Adanya izin dari Gubernur Cq. Kepala Dinas;
- b. Kondisi pohon tersebut dinilai merusak habitat dan membahayakan pengunjung dan/atau penduduk sekitar kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim;
- c. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindarkan.

Bagian Keempat Pembagian Blok

Pasal 17

- (1) Tata hutan meliputi pembagian kawasan-kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (2) Dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, dilakukan pengembangan kawasan ke dalam:
 - a. Blok Perlindungan;
 - b. Blok Pemanfaatan;
 - c. Blok Koleksi Tanaman.
- (3) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Dinas.
- (4) Perubahan/Revisi Pembagian Blok sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) apabila dipandang perlu dilakukan oleh Kepala Dinas dan disahkan oleh Gubernur.

Pasal 18

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Penelitian ilmiah;
- b. Fasilitas pengaman dan perlindungan hutan terbatas;
- c. Pengamanan dan/atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman pakan satwa liar;
- d. Wisata terbatas;
- e. Pengambilan gambar (snapshot);
- f. Pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. Sarana dan prasarana monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. Pembangunan jalan penghubung antar blok.

Pasal 19

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. Pengusahaan wisata alam terbatas;

- c. Penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, pemuliaan jenis tumbuhan dan/atau satwa liar dan budidaya;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja, usaha makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, wisata budaya, dan penjualan cendramata) dengan memperhatikan tujuan pengelolaan, ketentuan mengenai pembangunan di kawasan konservasi dan gaya arsitektur daerah;
- e. Rehabilitasi satwa;
- f. Pembinaan habitat;
- g. Pembinaan cinta alam;
- h. Olah raga tertentu;
- i. Pengambilan gambar (snapshot);
- j. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 20

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Koleksi Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Penanaman dan/atau pengayaan tanaman;
- b. Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan tumbuhan;
- c. Penelitian tumbuhan;
- d. Pendidikan lingkungan;
- e. Pengambilan gambar (snapshot);
- f. Pemanfaatan jasa lingkungan.

BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Izin

Pasal 21

- (1) Di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, dapat dilakukan kegiatan tertentu, setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Jenis kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusaha wisata alam;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar;
 - d. penelitian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pengusahaan Wisata Alam

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengusaha wisata alam di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dilaksanakan di dalam Blok Pemanfaatan, meliputi :
 - a. Pondok wisata dan bumi perkemahan;
 - b. Karavan dan penginapan remaja;

- c. Sarana wisata budaya;
 - d. Angkutan wisata;
 - e. Kios souvenir, pentas pertunjukan dan restoran, lapangan parkir dan sarana lainnya;
 - f. Jasa lingkungan.
- (2) Pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata alam maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan Taman Hutan Raya;
 - b. Bentuk bangunan bergaya arsitektur daerah;
 - c. Tidak mengganggu situs yang berada di kawasan Taman Hutan Raya ;
 - d. Tidak mengubah bentang alam yang ada.

Pasal 23

- (1) Pengusahaan wisata alam dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta.
- (2) Pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- Setiap orang atau badan yang melakukan pengusahaan wisata alam tidak dibenarkan untuk :
- a. Mengagunkan kawasan yang diusahakan;
 - b. Memindahtangankan pengusahaan wisata alam tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah diberikan kepadanya.

Pasal 25

- Setiap orang atau badan yang melakukan pengusahaan wisata alam berkewajiban;
- a. Menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya;
 - b. Melaksanakan secara nyata kegiatan pengusahaan wisata alam dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya yaitu Pemanfaatan jasa biofarmaka.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan jasa lingkungan berkewajiban menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

Bagian Keempat Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 29

Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki izin penangkar dari Kementerian Kehutanan;
- b. memiliki izin pengedar dari Kementerian Kehutanan.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta.
- (2) Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Pemanfaatan Kawasan Untuk Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk penelitian, pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau Badan.

- (2) Pemanfaatan kawasan untuk penelitian, pendidikan dan pelatihan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jenis penelitian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 32

Pemanfaatan kawasan untuk Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan pada semua blok yang ada.

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 33

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(1), dapat dicabut apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. melanggar ketentuan dalam izin, dan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan dokumen palsu;
- d. Izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 34

Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang bersifat non komersial.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI LARANGAN

Pasal 36

Dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, dilarang:

- a. Memasuki kawasan tanpa izin;
- b. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;

- e. Mengagunkan dan atau menjaminkan kawasan yang diusahakan kepada pihak lain;
- f. Memindahtangankan izin usaha tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- g. Menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin;
- h. Menguasai kawasan oleh perorangan atau perusahaan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 37

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 36 peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindakan menguasai kawasan oleh perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf h, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini mengikutsertakan DPRD Provinsi Riau.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (4/2015)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan eco-tourism, maka salah satu kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan upaya tersebut adalah menggali dan mengembangkan objek-objek wisata, antara lain wisata alam di Taman Hutan Raya.

Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi jenis tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam kebijaksanaan strategi konservasi alam Indonesia, yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan, disebutkan bahwa upaya pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk menjamin berbagai aspek sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap berlangsungnya proses-proses ekologi dan sistem penyelenggaraan kehidupan, seperti perlindungan terhadap siklus hidrologi, udara dan lain-lain.
 2. Pengawetan sumberdaya alam dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, seperti pengawetan tanah, flora dan fauna, dan lain-lain.
 3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan lingkungannya.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang menyeluruh, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1) yang dimaksud biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas


Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL :



Plt. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN